



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM  
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram adalah Unit Organisasi khusus yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/98/I.02/HK/MSJ/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditetapkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, transparan dan mempunyai fleksibilitas dalam melaksanakan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan nilai tambah dan peningkatan terhadap pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
23. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

24. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM KABUPATEN MESUJI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Mesuji.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Mesuji.
6. Direktur Rumah Sakit, selanjutnya disebut direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji yang ditetapkan sebagai Pemimpin BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah RSUD, selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah unit Organisasi yang Bersifat Khusus yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD RSUD adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
10. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan, selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa belanja.
14. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.

15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD RSUD.
16. Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD RSUD.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan/atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
22. Utang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan selainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
23. Rekening Kas RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD yang dibuka oleh pemimpin RSUD pada bank pemerintah atas persetujuan Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RSUD.
24. Rencana Strategis RSUD, selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional RSUD.
25. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD, selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi laporan keuangan, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD RSUD.
28. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
29. Kerja Sama Operasi, selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.
30. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian pengikhtiran transaksi dan kejadian keuangan.

31. Standar Akuntansi Pemerintah, selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
32. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban RSUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
33. Laporan Realisasi Anggaran, selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran RSUD secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.
34. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD RSUD tentang aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
35. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasi RSUD mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD.
36. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
37. Laporan Perubahan Ekuitas, selanjutnya disingkat LPE merupakan laporan yang menyajikan peningkatan maupun penurunan aktiva-aktiva bersih atau kekayaan perusahaan selama periode tertentu yang didasarkan prinsip-prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
38. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
39. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat SA BLUD RSUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan BLUD RSUD.
40. Kode rekening adalah daftar buku yang besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan.
41. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
42. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD RSUD pada batas – batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
43. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

## BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD RSUD

### Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD RSUD mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umurn kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD RSUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD RSUD diberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

### BAB III PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BLUD RSUD

#### Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri dari:
  - a. Pemimpin BLUD;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PENDAPATAN DAN BELANJA

#### Bagian Kesatu Pendapatan

#### Pasal 4

Pendapatan BLUD RSUD dapat bersumber dari:

- a. Jasa Pelayanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil Kerja sama dengan Pihak Lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Lain Lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat, sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c berupa perolehan dari KSO, sewa menyewa.
- (4) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d berupa pendapatan yang berasal otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Huruf e berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, adalah:
  - a. Jasa giro;
  - b. Pendapatan bunga;
  - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. Hasil investasi; dan
- f. Pengembangan usaha.

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan RSUD;
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan.

#### Bagian Kedua Belanja

#### Pasal 7

- (1) Belanja BLUD RSUD merupakan belanja operasional dan belanja Modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi belanja BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Belanja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai fungsi dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Lain-lain.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan Tugas dan Fungsi.
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja gedung dan bangunan;
  - d. belanja jalan;
  - e. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
  - f. belanja aset lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Seluruh pengeluaran belanja BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

#### Pasal 10

- (1) Pengeluaran belanja BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (3) Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD;
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB V

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

##### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 12

- (1) BLUD RSUD menyusun Renstra untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Renstra sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD RSUD.

#### Pasal 13

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.
- (2) Renstra dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.



Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 14

- (1) BLUD RSUD menyusun RBA.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.
- (3) Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 15

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat :
  - a. Kinerja tahun berjalan;
  - b. Asumsi makro dan mikro;
  - c. Target kinerja;
  - d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. Perkiraan harga;
  - f. Anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. Besaran persentase ambang batas;
  - h. Prognosa laporan keuangan;
  - i. Perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 16

- (1) Kinerja Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Hasil Kegiatan Usaha;
  - b. Faktor yang mempengaruhi Kinerja;
  - c. Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
  - d. Laporan keuangan tahun berjalan;
  - e. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, antara lain :
  - a. Tingkat inflasi;
  - b. Pertumbuhan ekonomi;
  - c. Nilai kurs;
  - d. Tarif; dan
  - e. Volume pelayanan
- (3) Target Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, antara lain :
  - a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;
  - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k merupakan hasil konsolidasi dengan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan Format Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 17

- (1) RBA BLUD RSUD dipersamakan sebagai Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan penelaahan Oleh TAPD.
- (2) RBA BLUD RSUD yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka Pimpinan BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

BAB VI  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ANGGARAN  
Bagian Kesatu  
DPA-BLUD RSUD

Pasal 19

- (1) DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), mencakup antara lain :
  - a. Pendapatan dan belanja;
  - b. Proyeksi arus kas;
  - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA BLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengesahan DPA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum disahkan oleh PPKD, maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD RSUD tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. Jumlah Kas yang tersedia;
  - b. Proyeksi pendapatan; dan
  - c. Proyeksi pengeluaran.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan DPA.

Pasal 21

- (1) DPA BLUD RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Direktur.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Direktur yang dituangkan dalam perjanjian Kinerja.
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Pemimpin BLUD RSUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD RSUD.
- (4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. Kinerja keuangan; dan
  - c. Manfaat bagi masyarakat.

## Bagian Kedua Pengelolaan Kas

### Pasal 22

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan :
  - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran;
  - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. Penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
  - d. Pembayaran;
  - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;  
dan
  - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RSUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD .
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD RSUD melaporkan Penerimaan BLUD RSUD setiap bulan kepada Pemimpin BLUD RSUD.

## Bagian Ketiga Pengelolaan Utang dan Piutang

### Pasal 23

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.
- (5) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD RSUD.
- (6) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 24

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RSUD bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.

### Pasal 25

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 26

Perikatan pinjaman dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD setelah diketahui dan disetujui oleh Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RSUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 28

- (1) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

### Bagian Keempat Pengelolaan Investasi

#### Pasal 29

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

#### Pasal 30

- (1) Investasi Jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk memiliki paling lama selama 12 (dua belas).
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
  - a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. Pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan
  - c. Pemberian sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat adalah :
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; dan
  - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas.

#### Pasal 31

- (1) BLUD RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Penyertaan modal;
  - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
  - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

#### Bagian Kelima Pengelolaan Kerjasama

#### Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

#### Pasal 33

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat berbentuk :
  - a. KSO;
  - b. Sewa menyewa; dan
  - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

#### Bagian Keenam Surplus dan Defisit Anggaran

#### Pasal 34

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dapat dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas instruksi Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.

#### Pasal 35

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RSUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui PPKD.

Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Kerugian

Pasal 36

Kerugian pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Penatausahaan

Pasal 37

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD Ragab Begawe Caram paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan dan belanja;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Utang dan piutang,
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. Ekuitas.

Pasal 38

- (1) Penatausahaan Keuangan sebagaimana dirnaksud dalam pasal 37 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu  
Kebijakan Akuntansi

Pasal 39

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Periode akuntansi meliputi masa satu tahun buku atau tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 40

- (1) Kebijakan akuntansi RSUD meliputi :
  - a. Akuntansi Pendapatan;
  - b. Akuntansi Belanja dan Beban;
  - c. Akuntansi Aktiva;
  - d. Akuntansi Kewajiban dan Pembiayaan, dan
  - e. Akuntansi Ekuitas dan Koreksi kesalahan.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan Keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Pasal 41

- (1) Kebijakan Akuntansi RSUD sebagaimana dimaksud pada pasal 40 paling sedikit mencakup:
  - a. Daftar rekening dan/atau daftar akun;
  - b. Pengakuan;
  - c. Pengukuran;
  - d. Pengungkapan;
  - e. Jurnal standar; dan
  - f. Formt laporan keuangan

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Pemimpin BLUD RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanannya.
- (3) Kebijakan akuntansi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan pengukuran, penyajian dan penggunaan aset, kewajiban, ekuitas.

Bagian Kedua  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari :
  - a. LRA;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. LPE
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa internal dan eksternal pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 44

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan SAP.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI MESUJI,  
Dtd.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 50